



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Operasional adalah kerja sama yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan Barang Milik Aceh.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada SKPA.
8. Barang Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BMA semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemanfaatan Barang Milik Aceh yang selanjutnya disebut pemanfaatan BMA adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
10. Sewa adalah pemanfaatan BMA oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
12. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMA berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMA berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMA oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD pada SKPA yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD;
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
 - d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. kerja sama operasional;
- c. pemanfaatan BMA;
- d. tahapan kerja sama;
- e. Naskah Perjanjian Kerja Sama;
- f. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
- g. *monitoring* dan evaluasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) UPTD pada SKPA yang menerapkan BLUD melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.
- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; dan/atau
 - d. perseorangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Objek kerja sama BLUD dengan pihak lain merupakan objek Kerja Sama Operasional dan Pemanfaatan BMA.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (3) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III
KERJA SAMA OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Bentuk Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.
- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
 - e. pertukaran layanan.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pimpinan BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pimpinan BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.

(3) Hasil .../5

- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB IV

PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Pendapatan yang berasal dari Pemanfaatan BMA yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.
- (3) Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan BMA dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Pemanfaatan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB V

TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 12

Kerja sama Operasional atau Pemanfaatan BMA dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kerja Sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penatausahaan.

Pasal 13

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
 - b. mengumpulkan .../6

- b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan; dan
 - c. menganalisa rencana kerja sama.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. objek;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 14

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diajukan oleh pihak lain yang bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

Pasal 15

BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 17

Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan oleh para pihak selaku subjek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan komitmen yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 19

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* perjanjian kerja sama.

Pasal 20

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan dan penandatanganan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Bagian/unit/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerja sama akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

(2) Apabila .../7

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pimpinan BLUD melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.
- (3) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi *monitoring* dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/*addendum* kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perjanjian kerja sama antara BLUD dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, P

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, P

BUSTAMI